



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA UTARA

NOMOR 215 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun ...

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat ...

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023.

Ditetapkan di Airmadidi,

Pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA UTARA,

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Fikri Tiko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 215 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2023

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH.				
1.	Hendra S. Lumanauw	Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Ibnu M. Dali	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Risky A. Pogaga	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Ireine Buyung	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Yardi Harun	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Ariesto J. Matantu	Sekretaris Kabupaten Minahasa Utara	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Yulia Endah Widiastuti	Kepala Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Untari Agusti Rani	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	
3.	Harri L. Waney	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Fikri Tjioa	Kepala Subbagian Hukum & SDM	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara
2.	Paul Elizer Tuama	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota	
3.	Ivanna Pintunaung	Staf Pelaksana Subbagian SDM	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Inri Naomi Nangka	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Evianty Kristina Layuck	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Inka Lipta Surbakti	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Jeane V. Mondoringin	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, & Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Antonius Saragintan	Staf Pelaksana Subbagian Teknis	Anggota	
3.	Pamela Togatorop	Staf Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Pitronela O. Dendeng	Staf Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Fikri Tjioa	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan
2.	Paul Elizer Tuama	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota	
3.	Ivanna Pintunaung	Staf Pelaksana Subbagian SDM	Anggota	

				kebijakan dan pelayanan publik
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Inri Naomi Nangka	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Evianty Kristina Layuck	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Inka Lipta Surbakti	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Yulia Endah Widiastuti	Kepala Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara
2.	Untari Agusti Rani	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	
3.	Harri L. Waney	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Jeane V. Mondoringin	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, & Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Antonius Saragintan	Staf Pelaksana Subbagian Teknis	Anggota	
3.	Pitronela Dendeng	Staf Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Pamela Togatorop	Staf Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Ariesto J. Matantu	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di
2.	Yulia Endah Widiastuti	Kepala Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	

3.	Fikri Tjioa	Kepala Subbagian Hukum & SDM	Anggota	setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
4.	Inri Naomi Nangka	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
5.	Jeane V. Mondoringin	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, & Hubungan Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di Airmadidi,
Pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM

